



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, lahir di Baubau 10 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Dua (D2), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Nabire 02 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 September 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 14 September 2018 dengan register Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/Kua.24.16.1/09/2018, tertanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 10 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Kecamatan Nabire, Propinsi Papua, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, dan tinggal sampai bulan Juni 2015;
3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2015, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Baubau, karena Tergugat selalu keluar malam dan pulang hingga pagi hari, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat, (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Hlm. 3dari14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 078/Kua.24.16.1/09/2010 tertanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi**, lahir di Lakudo 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemanakan dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan pulangny sampai pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sejak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, lahir di Lakudo 02 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di Papua;
- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran dibulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Baubau dan Tergugat tetap tinggal di Papua;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Nabire sesuai relass panggilan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 09 Oktober 2018, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang nya di pagi hari yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum di karuniaai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan pulangny di pagi hari;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugatsudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di hubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, namun belum di karuniai anak;
- Bahwa, pada bulan Juni 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Hlm. 9dari14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan” dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مدع السحاك من حكام المسلم ينفل مي ج به و ظا ل ملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعةتزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Qaidah fiqihyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **13 Nopember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awal 1440 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Muhammad Taufiq Torano,**

Hlm. 13dari14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI dan H. Mansur KS, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Rahmi, SHI sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mushlih, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Taufiq Torano, SHI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp.466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0455/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)